

***Judicial Review* Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Negara Hukum Indonesia**

Mochamad Novel¹ Crescentia Viola Priscilla Audra Hapsari² Dealova Agustina Lumban Tobing³ Gracella Madeline⁴ Metta Raharja⁵

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ crescentia.205240002@stu.untar.ac.id²
dealova.205240278@stu.untar.ac.id³ gracella.205240194@stu.untar.ac.id⁴
metta.205240147@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang berperan penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi serta jaminan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktik ketatanegaraan masih ditemukan produk hukum yang berpotensi membatasi atau melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keberadaan *judicial review* menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *judicial review* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan supremasi konstitusi, membatasi kekuasaan negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Melalui mekanisme *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara dengan menerapkan penafsiran konstitusional dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam perlindungan hak konstitusional warga negara serta penguatan prinsip negara hukum dan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Judicial Review*, Hak Konstitusional, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi, Supremasi Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum tersebut tidak hanya dimaknai secara formal sebagai keberadaan aturan-aturan tertulis, tetapi juga mengandung substansi bahwa hukum harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Hal ini memberi tanda bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar

diimplementasikan. Hak konstitusional warga negara pada hakikatnya merupakan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi individu sebagai warga negara. Hak-hak tersebut meliputi berbagai dimensi kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, hingga hak atas kesejahteraan. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang nyata melalui sistem hukum yang efektif. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan jaminan hak konstitusional yang telah diatur dalam konstitusi.

Dalam realitas praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa tidak semua produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang selaras dengan semangat perlindungan hak konstitusional warga negara. Selama proses legislasi, kerap ditemukan norma-norma yang berpotensi membatasi bahkan melanggar hak-hak tersebut. Situasi ini tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kuatnya tarik-menarik kepentingan politik, terbatasnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia secara normatif telah menegaskan diri sebagai negara hukum, dalam praktiknya masih terdapat tantangan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan sebagai instrumen pembatasan yang berlebihan. Kebutuhan akan mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap produk peraturan perundang-undangan menjadi semakin mendesak dalam kondisi demikian. Judicial review merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam memastikan kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme ini, dapat dinilai apakah suatu norma hukum bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Keberadaan judicial review sekaligus mencerminkan hubungan yang erat antara kewenangan pengujian undang-undang dengan prinsip negara hukum. Supremasi konstitusi menuntut agar tidak ada satupun norma hukum yang dibiarkan bertentangan dengan konstitusi tanpa adanya mekanisme pengujian.

Fungsi judicial review tidak terbatas pada pengujian norma semata, melainkan juga berperan sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan keberatan terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak-haknya. Dalam konteks ini, judicial review tidak hanya memiliki dimensi kelembagaan, tetapi juga mencerminkan dimensi partisipatif dalam sistem ketatanegaraan. Keterlibatan warga negara dalam menguji undang-undang menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi. Di Indonesia, kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi berada pada Mahkamah Konstitusi. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari agenda reformasi ketatanegaraan yang bertujuan memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan. Peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menguji undang-undang, tetapi juga menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak mengabaikan hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap dihadapkan pada perkara yang melibatkan benturan antara kepentingan negara dan kepentingan individu.

Posisi tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam peran yang tidak sederhana. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum, seperti menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat berimplikasi pada pembatasan hak individu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi

dituntut untuk mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut secara proporsional. Penyeimbangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, rasionalitas, dan kepatutan dalam kehidupan bernegara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang dinamis terhadap konstitusi. Penafsiran tersebut sering kali memberikan perluasan makna terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus menetapkan batasan terhadap kewenangan negara. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Permasalahan implementasi putusan, konsistensi pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan, serta perdebatan mengenai batas penafsiran konstitusi menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan *judicial review* sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional masih memerlukan penguatan, baik dari aspek normatif maupun praktis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara kewenangan *judicial review* dengan prinsip negara hukum dalam menjamin hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepentingan negara dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *judicial review*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan *judicial review* terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan untuk menganalisis prinsip negara hukum, supermasi konstitusi, serta kewenangan *judicial review* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 13 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, digunakan pula putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan analisis. Bahan hukum sekunder berupa berupa buku, jurnal ilmiah serta artikel yang berkaitan dengan *judicial review* dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai hubungan kewenangan *judicial review* dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar negara dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya pembatasan kekuasaan negara serta jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Dalam negara hukum modern, salah satu ciri utama adalah adanya mekanisme pengujian terhadap produk hukum negara untuk memastikan

kesesuaiannya dengan konstitusi. Mekanisme tersebut dikenal sebagai *judicial review*, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menilai dan menguji norma hukum terhadap norma yang lebih tinggi.

Hubungan antara Kewenangan *Judicial Review* dengan Prinsip Negara Hukum dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara

Prinsip negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan mekanisme *judicial review* menjadi instrumen penting untuk menguji kesesuaian norma hukum terhadap konstitusi. Kewenangan *judicial review* di Indonesia terbagi ke dalam dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan ruang lingkup pengujian yang berbeda. Supermasi konstitusi (*constitutional supremacy*) mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), yang menempatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma tertinggi. Dalam kerangka tersebut, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam konteks ini, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai bentuk kontrol konstitusional terhadap produk legislasi agar tidak bertentangan dengan norma dasar negara. *Judicial Review* berfungsi sebagai penjaga supermasi konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara dapat dilindungi melalui mekanisme pengujian undang-undang apabila terdapat norma yang merugikan hak tersebut. Putusan ini mempertegas bahwa *judicial review* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak konstitusional secara konkret.

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang memberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal tersebut yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985); serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam perspektif negara hukum, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung ini mencerminkan penerapan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah sering kali menjadi instrumen operasional yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, potensi pelanggaran hak justru lebih sering terjadi pada level ini. Mahkamah Agung beroperasi pada tataran implementatif. Pada praktiknya, Mahkamah Agung kerap membatalkan peraturan daerah atau regulasi sektoral

yang bertentangan dengan undang-undang, baik karena melampaui kewenangan (*ultra vires*), bertentangan secara materiil, maupun menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembatalan tersebut tidak hanya menjaga konsistensi hierarki norma hukum, tetapi juga secara langsung melindungi hak warga negara dari kebijakan yang diskriminatif atau tidak sah.

Judicial review oleh Mahkamah Agung memiliki kontribusi signifikan dalam perlindungan hak konstitusional warga negara, meskipun dilakukan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan karena undang-undang sebagai batu uji telah mengandung norma-norma perlindungan hak, sehingga setiap pembatalan peraturan di bawahnya pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran hak pada tingkat implementasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga konsistensi hukum yang memastikan bahwa pelaksanaan norma tidak menyimpang dari kerangka hukum yang sah. Lebih jauh, keberadaan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung memperkuat prinsip *checks and balances* dalam negara hukum. Kekuasaan eksekutif, khususnya dalam pembentukan regulasi turunan, tidak bersifat absolut karena dapat diuji dan dibatalkan oleh kekuasaan yudikatif. Hal ini menjadi penting mengingat banyak kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan di bawah undang-undang memiliki dampak langsung terhadap hak ekonomi, sosial, maupun administratif warga negara. Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan kasasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan hukum yang memastikan bahwa setiap regulasi berada dalam koridor hukum yang benar. Peran ini melengkapi fungsi Mahkamah Konstitusi, sehingga secara bersama-sama membentuk sistem *judicial review* yang komprehensif dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, sistem *judicial review* di Indonesia bersifat *dual review system*, atau dualistik (dua jalur) yang mencerminkan pembagian kewenangan berdasarkan hierarki norma hukum. Setiap peraturan harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi.

Hubungan antara *judicial review* dan prinsip negara hukum terlihat dari fungsinya sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan negara, khususnya dalam bentuk norma hukum. Dalam negara hukum, salah satu prinsip utama adalah adanya supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), di mana konstitusi menjadi norma tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan UUD 1945. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara juga secara tegas diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika suatu undang-undang atau peraturan lainnya melanggar hak tersebut, maka *judicial review* menjadi sarana hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mendapatkan perlindungan. Lebih lanjut, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan konsep *constitutional complaint* secara terbatas melalui pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji undang-undang yang secara langsung merugikan hak konstitusionalnya.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma dalam undang-undang secara progresif guna melindungi hak anak sebagai bagian dari hak konstitusional. Putusan ini menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya bersifat membatalkan norma, tetapi juga dapat memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) yang memperkuat perlindungan hak warga negara. Mahkamah Konstitusi telah berperan aktif dalam menegakkan prinsip negara hukum melalui putusan-putusan *judicial review* yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma, tetapi juga sebagai

instrumen perlindungan hak konstitusional. hubungan ini juga mencerminkan prinsip checks and balances, dimana kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak bersifat absolut karena dapat dikontrol oleh kekuasaan yudikatif. Judicial review menjadi bentuk konkret dari kontrol tersebut, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Namun demikian, efektivitas *judicial review* dalam menjamin hak konstitusional tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme judicial review, baik karena faktor biaya, pemahaman hukum, maupun prosedur yang relatif kompleks. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding juga menimbulkan implikasi bahwa tidak tersedia upaya hukum lanjutan, sehingga kualitas pertimbangan hakim menjadi sangat krusial.

Kewenangan *judicial review* memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan prinsip negara hukum. Judicial review berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum negara sejalan dengan konstitusi serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Tanpa adanya mekanisme ini, prinsip negara hukum akan kehilangan salah satu elemen pentingnya, yaitu kontrol terhadap kekuasaan negara melalui hukum. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat dan bersifat fungsional antara kewenangan *judicial review* dengan prinsip negara hukum, yaitu sebagai berikut :

1. *Judicial review* merupakan instrumen untuk menegakkan supremasi konstitusi dalam negara hukum;
2. *Judicial review* berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara guna mencegah tindakan sewenang-wenang;
3. *Judicial review* menjadi sarana perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, hubungan antara kewenangan *judicial review* dan prinsip negara hukum bersifat erat dan saling menguatkan. Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara, yang seluruhnya diwujudkan melalui mekanisme *judicial review*. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan menjaga konstitusionalitas undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung memastikan kesesuaian peraturan di bawah undang-undang dengan norma yang lebih tinggi. *Judicial review* menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi serta tidak merugikan hak konstitusional warga negara.

Peran Mahkamah Konstitusional dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Judicial Review*

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjaga supremasi konstitusi sekaligus memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi agar negara tidak menggunakan kewenangan secara berlebihan. Hal ini dikarenakan, negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan membentuk undang-undang, tetapi dalam praktiknya negara malah membuat kebijakan yang berpotensi membatasi atau mengurangi hak-hak negara yang dijamin dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai guardian of the constitution atau pengawal konstitusi dan protector of human rights atau pelindung HAM dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme judicial review yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu

kewenangan dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sering disebut sebagai institusi tunggal yang memegang peran sebagai penafsir konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi membuat sistem hukum Indonesia yang sebelumnya mengutamakan kekuasaan legislatif kini menjadi doktrin supremasi konstitusi. Perubahan tersebut menandai adanya perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam setiap pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, kekuasaan pembentuk undang-undang cenderung sangat dominan sehingga pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan masih terbatas. Setelah Mahkamah Konstitusi dibentuk, setiap undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dapat diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui mekanisme *judicial review*. Dalam menjalankan mekanisme *judicial review*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada perlindungan hak individu, akan tetapi juga mempertimbangkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Hal ini karena pada kondisi tertentu, negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak negara yang mana pembatasan dilakukan berdasarkan hukum dan memiliki tujuan yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Salah satu cara yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai suatu pembatasan hak adalah melalui prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menekankan bahwa pembatasan terhadap hak warga negara tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Dengan kata lain, negara memang memiliki hak untuk membuat aturan demi menjaga stabilitas nasional atau ketertiban masyarakat, tetapi aturan tersebut tetap tidak boleh menghilangkan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara dan hak warga negara juga terlihat dalam beberapa putusannya yang membatalkan ketentuan undang-undang karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat. Dalam berbagai perkara, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas nama kepentingan umum apabila tindakan tersebut justru merugikan hak warga negara. Namun, di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga tidak selalu mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang apabila norma yang diuji masih dianggap perlu demi kepentingan negara dan sesuai dengan konstitusi.

Selain sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi menjaga mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi bentuk pengawasan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam membentuk maupun menjalankan undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai pengontrol kekuasaan negara agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya tekanan politik dalam perkara-perkara tertentu yang

berkaitan dengan kepentingan negara maupun kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap terlalu masuk ke ranah pembentuk undang-undang. Namun, terlepas dari berbagai tantangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme *judicial review*.

KESIMPULAN

Prinsip negara hukum, yang ditekankan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjadikan supremasi konstitusi sebagai fondasi utama sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak konstitusional warga negara dilindungi melalui sistem pengujian ganda yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) dan Mahkamah Agung (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945). Sebagai penjaga konstitusi dan pembela HAM, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak warga negara melalui pengujian normatif, penafsiran konstitusional (seperti dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 006/PUU-III/2005), dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mencegah penggunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan Bab XA UUD 1945. Secara keseluruhan, *judicial review* bukan hanya mengawasi produk hukum tetapi juga berfungsi sebagai alat yang saling menguatkan dengan prinsip negara hukum. Namun, masalah seperti mudah diakses, tekanan politik, dan konsekuensi putusan harus diatasi agar efektif.

Saran

Untuk mengoptimalkan peran *judicial review* dalam menegakkan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: pertama, pemerintah dan Mahkamah Konstitusi segera menyederhanakan prosedur pengajuan *judicial review* melalui pengembangan platform digital terintegrasi yang gratis dan user-friendly, dilengkapi dengan layanan bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat awam, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, guna mengatasi hambatan biaya, pemahaman hukum, dan kompleksitas prosedur yang seringkali membatasi akses kelompok rentan; kedua, lakukan reformasi seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan kriteria ketat yang menekankan independensi dan integritas untuk mencegah politisasi, disertai program pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip proporsionalitas serta *constitutional interpretation*, sehingga meningkatkan kualitas putusan final and binding dan mengurangi resiko tekanan eksternal; ketiga, legislator direkomendasikan merevisi UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna memperjelas batas kewenangan dual review system antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, termasuk mekanisme koordinasi antar-lembaga seperti forum konsultasi berkala, demi menghindari tumpang tindih dan memperkuat konsistensi hirarki norma hukum; keempat, komunitas akademik dan peneliti hukum dihimbau melakukan studi empiris mendalam tentang dampak putusan *judicial review* terhadap implementasi hak konstitusional misalnya kasus hak anak atau hak ekonomi sosial dengan pendekatan komparatif terhadap model di negara seperti Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) atau Afrika Selatan, yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi amandemen konstitusional atau pembentukan undang-undang khusus penguatan *judicial review* di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.12
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 102.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 177.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Vicko Taniady dan Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 135–150.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2867020>